



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN PENGHAFAL AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Tasikmalaya yang religius, dipandang perlu melakukan suatu gerakan pembinaan penghafal Al-Qur'an di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pencetakan penghafal Al-Qur'an di Kota Tasikmalaya agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, perlu disusun pedoman program pembinaan penghafal al-qur'an di Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa program pembinaan penghafal Al-Qur'an di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029 untuk menciptakan Kota Tasikmalaya yang religius;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Pembinaan Penghafal Al-Qur'an;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEMBINAAN PENGHAFAL AL-QUR'AN DI KOTA TASIKMALAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Wakil Wali Kora adalah Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Program pencetakan penghafal Al-Qur'an di Daerah atau Program *one* kelurahan *one Hafidz* yang selanjutnya disebut Program *Ohan Hafidz* adalah suatu program untuk melahirkan para penghafal Al-Qur'an di Daerah untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang religius sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029.
8. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran

Islam Rahmatan Lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Tim Koordinasi Program Ohan *Hafidz* yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk Oleh Wali Kota sebagai wadah koordinasi lintas sektor guna mendukung kelancaran koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Ohan *Hafidz*.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang dibentuk oleh Tim Koordinasi untuk membantu melaksanakan tugas Tim Koordinasi.
11. Pembina Program Ohan *Hafidz* yang selanjutnya disebut Pembina adalah tenaga pendidik yang melaksanakan pembinaan dan pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an kepada peserta Program Ohan *Hafidz*.
12. Peserta Program Ohan *Hafidz* yang selanjutnya disebut Peserta adalah yang mengikuti program pembinaan Tahfidz Al-Quran.
13. Beasiswa Program Ohan *Hafidz*, yang selanjutnya disebut Beasiswa, adalah pemberian tunjangan uang yang diberikan kepada Peserta Program Ohan *Hafidz*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. mewujudkan Daerah yang religius;
  - b. melahirkan penghafal Al-Qur'an yang mumpuni ;
  - c. membantu keberlangsungan pendidikan penghafal Al-Qur'an; dan
  - d. memberikan penghargaan, apresiasi dan motivasi bagi para penghafal Al-Qur'an di Daerah atas capaian dalam hafalan Al-Qur'an.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*;
- b. Pembina dan Peserta;
- c. kewajiban dan hak;

- d. pemberhentian Pembina dan Peserta;
- e. pembiayaan dan penyaluran;
- f. peran serta masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pemberdayaan Peserta Program Ohan *Hafidz*.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PROGRAM OHAN *HAFIDZ*

#### Bagian Kesatu

##### Umum

###### Pasal 4

- (1) Program Ohan *Hafidz* dilaksanakan dalam 12 (dua belas) bulan untuk setiap angkatan.
- (2) Pembelajaran untuk setiap angkatan dilaksanakan secara bertahap percaturwulan.
- (3) Dalam setiap 1 (satu) caturwulan peserta harus menghafalkan 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an.

#### Bagian Kedua

##### Tim Koordinasi

###### Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. pengarah dijabat oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, ketua dewan perwakilan rakyat daerah, Sekretaris Daerah dan kepala kantor instansi pemerintah yang membidangi urusan agama;
  - b. ketua dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi pengoordinasian di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. sekretaris dijabat oleh kepala unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
  - d. Pokja rekrutmen;
  - e. Pokja monitoring dan evaluasi; dan
  - f. anggota yang terdiri dari:
    - 1. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
    - 2. unsur Instansi/lembaga terkait,
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Program Ohan *Hafidz*;

- b. melaksanakan Program Ohan *Hafidz*;
  - c. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pemilihan Pondok Pesantren sebagai tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*;
  - d. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis rekrutmen Pembina;
  - e. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis rekrutmen Peserta;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Ohan *Hafidz*; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan Program Ohan *Hafidz* kepada Wali Kota.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat yang berkedudukan di unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (5) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Tempat Pelaksanaan Program Ohan

##### Pasal 6

- (1) Program Ohan *Hafidz* dilaksanakan dalam 4 (empat) zona wilayah di Daerah dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas bagi Peserta Program Ohan *Hafidz* yang masih menempuh pendidikan formal.
- (2) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. zona wilayah I yang meliputi wilayah Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu dan Kecamatan Tamansari;
  - b. zona wilayah II yang meliputi wilayah Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung dan Kecamatan Cipedes;
  - c. zona wilayah III yang meliputi wilayah Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi; dan
  - d. zona wilayah IV yang meliputi wilayah Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari.
- (3) Setiap zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan 1 (satu) Pondok Pesantren sebagai tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*.
- (4) Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berdomisili di Daerah;
  - b. memiliki nomor statistik Pondok Pesantren yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
  - c. memiliki pengajar yang hafal 30 (tiga puluh) juz Al-Qur'an yang dibuktikan dengan

- ijazah/piagam/sertifikat dari lembaga berkompeten; dan
- d. memiliki fasilitas yang memadai seperti:
    1. sarana ibadah;
    2. sarana sanitasi;
    3. asrama;
    4. madrasah; dan
    5. sarana pendukung lainnya.
  - e. menyelenggarakan program *tahfidz Al-Qur'an*.
- (5) Pemilihan Pondok Pesantren sebagai tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Koordinasi secara selektif.
- (6) Pondok Pesantren yang dijadikan tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Tim Koordinasi.
- (7) Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*.
- (8) Pondok Pesantren yang dijadikan tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan biaya akomodasi setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINA DAN PESERTA

#### Bagian Kesatu

##### Pembina

###### Pasal 7

- (1) Pembina merupakan unsur pelaksana pembinaan melalui pendampingan kepada Peserta Program Ohan *Hafidz*.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih berdasarkan kompetensi, legalitas dan integritas.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. membantu Tim Koordinasi dalam hal pelaksanaan seleksi calon Peserta;
  - b. mengarahkan, mendampingi, mengajar dan membimbing Peserta;
  - c. menerima setoran hafalan dan mencatat jumlah setoran hafalan Peserta dalam buku catatan dan/atau buku kendali;
  - d. menandatangani berita acara Capaian hafalan Peserta; dan
  - e. melaporkan perkembangan setoran hafalan Peserta secara periodik 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada ketua Tim Koordinasi.

### Pasal 8

Untuk menjadi Pembina Program Ohan *Hafidz*, harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administrasi.

### Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. beragama Islam;
- b. penduduk Daerah;
- c. memiliki hafalan Al-Quran 30 (tiga puluh) juz bagi pembina tahfidz;
- d. memiliki kemampuan tilawah Al-Qur'an;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. bersedia membina peserta yang telah diseleksi oleh Tim Koordinasi.

### Pasal 10

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk Daerah;
- c. pasfoto ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. fotokopi ijazah/piagam/sertifikat yang menyatakan hafal 30 (tiga puluh) juz Al-Qur'an dari lembaga berkompeten;
- e. fotokopi ijazah/piagam/sertifikat tilawah Al-Qur'an dari lembaga berkompeten;
- f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah Daerah; dan
- g. surat pernyataan bersedia untuk membina Peserta Program Ohan *Hafidz* sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 11

- (1) Calon Pembina yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mengikuti rekrutmen.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan berpedoman kepada petunjuk teknis rekrutmen Pembina.
- (3) Calon Pembina yang dinyatakan lulus rekrutmen ditetapkan sebagai Pembina Program Ohan *Hafidz*.
- (4) Pembina Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Peserta  
Pasal 12

Untuk menjadi Peserta Program Ohan *Hafidz*, harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administrasi.

Pasal 13

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. beragama Islam;
- b. penduduk Daerah;
- c. berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun dan paling tinggi 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari pada saat mendaftar;
- d. telah memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 5 (lima) juz;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. sanggup menyelesaikan hafalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Pasal 14

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. pasfoto ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak atau surat keterangan domisili dari kelurahan di Daerah;
- d. surat pernyataan memiliki hafalan Al-Quran paling sedikit 5 (lima) juz;
- e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah Daerah; dan
- f. surat pernyataan sanggup menyelesaikan hafalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Calon Peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mengikuti rekrutmen.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan berpedoman kepada petunjuk teknis rekrutmen Peserta.
- (3) Calon Peserta yang dinyatakan lulus rekrutmen ditetapkan sebagai Peserta Program Ohan *Hafidz* untuk 1 (satu) angkatan.
- (4) Peserta Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pembina Pasal 16

Pembina wajib:

- a. melakukan pembinaan kepada Peserta;
- b. menerima setoran hafalan dari masing-masing peserta;
- c. mencatat jumlah hafalan peserta dalam buku catatan dan/atau kendali setoran masing-masing peserta setiap melakukan setoran hafalan;
- d. menyusun kurikulum hafalan Al-Qur'an;
- e. melaksanakan ujian hafalan setiap akhir caturwulan;
- f. melaporkan perkembangan setoran hafalan peserta kepada Tim Koordinasi; dan
- g. bersedia untuk dievaluasi oleh Tim Koordinasi.

#### Pasal 17

- (1) Pembina mempunyai hak:
  - a. menerima imbalan atas jasa pembinaan setiap bulan selama Program Ohan *Hafidz* berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi:
    1. jaminan kecelakaan kerja; dan
    2. jaminan kematian.
- (2) Besaran imbalan atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Peserta

#### Pasal 18

Peserta wajib:

- a. tinggal di dalam asrama Pondok Pesantren;
- b. meningkatkan jumlah hafalan Al-Quran;
- c. menyetorkan hafalan kepada pembina;
- d. mempertahankan hafalan Al-Qur'an;
- e. menyelesaikan jumlah hafalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
- f. bersedia untuk dievaluasi oleh Pembina apabila tidak mencapai target hafalan yang telah ditentukan.

#### Pasal 19

- (1) Peserta mempunyai hak:
  - a. menerima Beasiswa per bulan selama mengikuti Program Ohan *Hafidz*;

- b. menerima fasilitas dan akomodasi dari Pondok Pesantren yang dijadikan tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*; dan
  - c. menerima pembinaan dari Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN PEMBINA DAN PESERTA**

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Pembina  
Pasal 20

- (1) Pembina diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - e. melakukan tindakan melanggar hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - f. berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi; dan/atau
  - g. berakhirnya Program Ohan *Hafidz*.
- (2) Berakhirnya Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat disebabkan karena:
  - a. Program Ohan *Hafidz* telah selesai dilaksanakan;
  - b. berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi; dan/atau
  - c. terjadi keadaan kahar.
- (3) Pembina yang telah diberhentikan tidak berhak mendapatkan hak Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Pembina yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat Pembina yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Tim Koordinasi dapat melakukan rekrutmen Pembina pengganti.
- (2) Rekrutmen Pembina pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan berpedoman kepada petunjuk teknis rekrutmen Pembina.
- (3) Petunjuk teknis rekrutmen Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk rekrutmen Pembina pengganti.

- (4) Calon Pembina pengganti yang dinyatakan lulus rekrutmen ditetapkan sebagai Pembina Program Ohan *Hafidz*.
- (5) Pembina Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 22

Terhadap Pembina yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak dapat diikutsertakan kembali pada Program Ohan *Hafidz*.

#### Bagian Kedua Pemberhentian Peserta

#### Pasal 23

- (1) Peserta dapat diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - e. melakukan tindakan melanggar hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau
  - f. berakhirnya Program Ohan *Hafidz*.
- (2) Berakhirnya Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat disebabkan karena:
  - a. Program Ohan *Hafidz* telah selesai dilaksanakan;
  - b. berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi; dan/atau
  - c. terjadi keadaan kahar.
- (3) Peserta yang telah diberhentikan tidak berhak mendapatkan hak Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Peserta yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat Pesera yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Tim Koordinasi dapat melakukan rekrutmen Peserta pengganti.
- (2) Rekrutmen Peserta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan berpedoman kepada petunjuk teknis rekrutmen Peserta.
- (3) Petunjuk teknis rekrutmen Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk rekrutmen Peserta pengganti.
- (4) Peserta pengganti yang dinyatakan lulus rekrutmen ditetapkan sebagai Peserta Program Ohan *Hafidz*.

- (5) Peserta Program Ohan *Hafidz* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 25

Terhadap Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak dapat diikutsertakan kembali pada Program Ohan *Hafidz*.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Program Ohan *Hafidz*.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Program Ohan *Hafidz* antara lain dapat berupa :
- pemberian bantuan dalam penyelenggaraan Program Ohan *Hafidz*;
  - ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Pembina dan Peserta yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan/atau
  - bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan Program Ohan *Hafidz*.

### BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembiasaan

#### Pasal 27

- (1) Pembiasaan Program Ohan *Hafidz* bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Penyaluran

#### Pasal 28

- (1) Imbalan atas jasa bagi Pembina dan Beasiswa Peserta Program Ohan *Hafidz* diberikan setelah laporan dari Pembina kepada Tim Koordinasi dinyatakan lengkap.
- (2) Biaya akomodasi Peserta Program Ohan *Hafidz* disalurkan kepada Pondok Pesantren tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*.

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 29**

- (1) Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Ohan *Hafidz* di Pondok Pesantren yang dijadikan tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz*.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Evaluasi terhadap Pondok Pesantren yang dijadikan tempat pelaksanaan Program Ohan *Hafidz* dilaksanakan paling sedikit setiap 4 (empat) bulan 1 (satu) kali.
- (4) Evaluasi terhadap Pembina dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

**BAB XI**  
**PEMBERDAYAAN PESERTA PROGRAM OHAN HAFIDZ**

**Pasal 30**

- (1) Setelah selesai mengikuti Program Ohan *Hafidz* dan dinyatakan lulus, Peserta mendapatkan syahadah/sertifikat yang ditandatangani oleh Wali Kota, kepala kantor instansi pemerintah yang membidangi urusan agama dan ketua lembaga pengembangan tilawatil Qur'an.
- (2) Bagi Peserta yang dinyatakan lulus dapat diberdayakan sesuai kompetensinya dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pelatihan keterampilan kerja sesuai minat; dan/atau
  - b. uang atau barang; dan/atau
  - c. fasilitasi lainnya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 22